

# **PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG**

Putu Agustana<sup>1</sup> dan I Nyoman Sukraaliawan<sup>2</sup>

## **Abstraksi**

Pelaksanaan setiap bidang pekerjaan apapun yang sebaik-baiknya tentu memerlukan sekali perencanaan dan pengontrolan/pengawasan. Perencanaan dan pengawasan merupakan dua kutub dari suatu proses penyelenggaraan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan menjadi taraf permulaan dari proses itu dan mengandung aktifitas-aktifitas melihat kemuka, memikirkan jauh sebelumnya dan menggambarkan lebih dahulu sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan mencapai tujuan yang diinginkan. Sedang pengontrolan/pengawasan berikut tindakan-tindakan mencapai pembetulannya adalah tahap akhir dari proses penyelenggaraan tersebut. Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, mencocokkan, memeriksa dan mengendalikan segenap aktifitas kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.

Dalam penelitian ini diajukan sebuah permasalahan yakni bagaimanakah pengawasan Camat dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam kualitatif, Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, adalah Teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yaitu Camat, Sekretaris Camat, staf kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Buleleng 1, Kepala desa dan wajib pajak. Analisis interaktif Miles & Huberman digunakan untuk melakukan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data, mencapai kedalaman pemahaman, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan makna dalam penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Camat selaku Kepala Wilayah dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempunyai kewenangan penuh untuk AInspektorat Kabupaten. Akan tetapi Camat dalam hal ini melaksanakan kewenangan hanya sebatas pada upaya pembinaan dan melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah maupun kepada Kepala Desa dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengacu kepada simpulan yang disampaikan di atas, maka dalam hal ini disarankan bahwa Camat selaku Kepala Wilayah mempunyai tanggung jawab yang besar berkenaan dengan segala sesuatunya yang ada di wilayahnya. Demi kelancaran dan keberhasilannya seperti apa yang diharapkan oleh kita semua, maka sebaiknya Camat diberikan kewenangan yang lebih dalam hal pengawasan karena Camat yang paling memahami dan mengetahui segala sesuatunya yang ada di wilayahnya termasuk keberhasilan dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

**Kata Kunci : Pengawasan, Camat, Pajak Bumi dan Bangunan.**

<sup>1</sup> Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email. [putu.agustana@unipas.ac.id](mailto:putu.agustana@unipas.ac.id)

<sup>2</sup> Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email. [sukraaliawan@unipas.ac.id](mailto:sukraaliawan@unipas.ac.id)

## 1. Pendahuluan

Ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan setiap bidang kegiatan dalam suatu organisasi apapun bentuknya organisasi itu dalam mencapai tujuannya diperlukan sekali suatu rencana dan berikut pengawasannya agar setiap pekerjaan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula. Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan. Malahan sedemikian eratnya hubungan kedua fungsi organik administrasi dan manajemen itu sehingga Harold Kontz dan Cyrill O'Donnell dalam buku "Principles of Management" Siagian (2008:108) mengatakan bahwa :

"Planning and controlling are the two sides of the same coin. Artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan mata uang yang sama. Dus jelas bahwa rencana dan pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya"

Maka dari itulah proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Jadi jelaslah kiranya bahwa pengawasan sangat menentukan peranannya dalam usaha mencapai tujuan atau dapat pula dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak perlu karena manusia ada kecenderungan berbuat salah, dan paling sedikit bersifat khilaf.

Pada saat-saat atau dewasa seperti sekarang ini seluruh bangsa yang ada selalu berusaha untuk meningkatkan setiap apa yang telah dicapainya dalam rangka menciptakan suatu keadaan yang lebih baik yakni terciptanya suatu keadaan yang lebih baik yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya jika kita ingin mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang sejahtera, maka kita tidak bisa terlepas dari masalah pembangunan seperti apa yang dialami oleh negara kita sekarang ini.

Pembangunan pada dasarnya adalah proses pembaharuan kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik seperti apa yang dikatakan oleh Bintoro

Tjokroamidjojo dan Mustapadijaja (Nawawi,2006: 2) yang mengungkapkan pendapat:

*“United Nation: Development Administration: Current approaches and trends in public administration for national development”*, bahwa pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Selanjutnya disebutkan bahwa proses pembangunan adalah merupakan perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri”.

Untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan dasar atau landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Pada dasarnya pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya; bahwa bukan hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup.

Guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan daerah yang telah ditetapkan tentunya membutuhkan adanya sumber keuangan yaitu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang termasuk di dalamnya adalah pembangunan daerah yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 279 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No.9 Tahun 2015 meliputi:

- a. Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintah Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. Pemberian pinjaman dan /atau hibah, dana darurat, dan insentif(fiscal).

Kembali kepada pajak daerah yang di dalamnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber dari penerimaan negara yang dipakai sebagai sumber dari pendapatan daerah dan diharapkan untuk bisa dikelola bagi keperluan

pembangunan pembiayaan pembangunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari daerah akan lebih dapat tercapai. Untuk pelaksanaan peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat di daerah-daerah, perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar, dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru serta peningkatan dan penyempurnaan penyaluran berbagai dana-dana pembangunan, seperti apa yang disampaikan Haw Widjaja (2013: 250) :

“Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sector swasta penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor”.

Kemudian dalam usaha merealisasikan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah seperti apa telah tercantum pada rencana-rencana sebelumnya yang semuanya ini mencerminkan bagian dari pada tujuan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Selanjutnya salah satu sumber keuangan yang dipakai sebagai modal bagi pembiayaan pembangunan daerah seperti diungkapkan di atas diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, seperti diuraikan di muka, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya sangat diperlukan adanya pengawasan. Dipihak lain untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan juga memerlukan pembiayaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada hubungan erat antara sumber keuangan dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Disamping sistem yang baik dengan administrasi yang memadai, maka berhasil tidaknya kebijaksanaan fiskal juga tergantung pada pengawasan yang teratur dan ketat agar pelaksanaan berjalan menurut rencana dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Maka dari itulah melalui pengawasan ini diharapkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan sesuai dengan rencana yakni apa yang telah ditargetkan. Sebab pengawasan dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

Camat selaku Kepala Wilayah kecamatan dalam hal ini bertanggung sepenuhnya terhadap berhasil atau tidak dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sebab Camat adalah wakil dari Pemerintah yang sekaligus memimpin pemerintahan serta membimbing dan mengawasi jalannya pemerintahan di kecamatan serta mengawasi kelancaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka menunjang pembangunan di daerah. Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

Bagaimanakah pengawasan Camat dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

## **2. Kajian Pustaka**

Para ahli dalam hal ini memberikan pemahaman tentang pengawasan diantaranya menurut Stoner dan Wankel ( Subardi,1992:6). “Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar “. Sementara itu menurut McFarland ( Handayani, 1994:143). “*Control* (Pengawasan) ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Selanjutnya Smith (Soewartojo, 1995:131-132) menyatakan bahwa: “*Controlling*“ sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatankegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*control limit*) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu

sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan. Dalam manajemen, pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.

Untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dan agar pengawasan itu dapat terarah, maka perlu dipenuhi beberapa, prinsip pengawasan sebagai berikut : Obyektif dan menghasilkan fakta; pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya; Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan; untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yang tercermin dalam : 1) Tujuan yang ditetapkan.2) Rencana kerja yang telah ditentukan. 3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan. 4) Perintah yang telah diberikan.5) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Adapun yang menjadi obyek bumi adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan dan tambang, sedangkan obyek bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, dan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini: mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi. memiliki bangunan. menguasai bangunan. memperoleh manfaat atas bangunan.

Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut: objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang humanistik, serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Menurut Moleong, (2000:05) penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. “*Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Menurut Sugiyono, (2009:218-219) “dalam penelitian kualitatif, teknik informan yang sering digunakan adalah *purpose sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti”. Di dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. informan dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti sendiri, sedangkan informannya adalah Camat, Sekretaris Camat, Perbekel, Staf Kecamatan, Sedahan, dan Kepala UPTD BKD Buleleng 1 Kecamatan Sawan.

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question* atau fokus penelitian (Hendarso, 2007:10). Menurut Sugiyono, (2013:208) mengemukakan bahwa fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation dan grand tour question* atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Sedangkan menurut Moleong, (2000:28), fokus penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan pola pikir yang bersifat "*emercial induktif* (kenyataan dan induktif) segalanya ditentukan dari data yang sebenarnya diperoleh dilapangan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: pengawasan Camat dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi: pengawasan ke sedahan/ UPTD, pengawasan ke Perbekel, pengawasan ke masyarakat wajib pajak.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan prosedur : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi ( Sugiono, 2013 ).



#### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bahwasanya dalam pelaksanaan setiap bidang kegiatan dalam suatu organisasi apapun bentuknya organisasi itu dalam mencapai tujuannya diperlukan sekali suatu rencana dan berikut pengawasannya agar setiap pekerjaan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula, sehingga jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan.

Seperti apa yang telah disampaikan oleh para informan yang telah ditetapkan pada dasarnya menyatakan bahwa memang betul Pajak Bumi dan Bangunan memiliki arti dan makna yang penting bagi setiap daerah dalam rangka keberhasilan pembangunan di daerahnya karena telah ditetapkan sebelumnya sebagai sumber pendapatan asli daerah tersebut. Oleh karenanya, maka semua langkah dan gerakan ditujukan untuk itu seperti dalam rangka gebyar Pajak Bumi dan Bangunan Camat selalu mendukung dan mendampingi serta memfasilitasi dan berkoordinasi dengan semua pihak. Peran Camat dalam pengawasan menyangkut keberhasilan pemungutan PBB selalu berkoordinasi dengan seluruh Perbekel se Kecamatan Sawan dan juga berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah 1 yang mewilayahi Kecamatan Sawan, Kubutambahan dan Tejakula, karena Camat diikutkan dalam Team Pengendalian dan Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal senada juga dipaparkan oleh informan bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan berdasarkan jenis obyek pajak, Camat menegaskan dan selalu bersurat ke Perbekel atau Pak Camat datang langsung ke desa ketika waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah ditentukan lebih-lebih ketika masih didapati masih ada tunggakan dalam rangka pembayaran PBB. Sebenarnya desa hanya memfasilitasi saja sedangkan Pak Camat dalam rangka pengawasan selalu merespon dengan baik dan adanya usaha jemput bola dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Tidak kalah penting dalam rangka keberhasilan pemungutan PBB Camat yang berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah selalu mempunyai peran penting dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan paparan di atas bahwasanya pelaksanaan setiap bidang pekerjaan apapun yang sebaik-baiknya tentu memerlukan sekali perencanaan dan pengontrolan/pengawasan. Perencanaan dan pengawasan merupakan dua kutub dari suatu proses penyelenggaraan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian pada dasarnya keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan banyak faktor yang ikut mempengaruhinya selain faktor koordinasi dan pengawasan, faktor kesadaran dari masyarakat selaku wajib pajak juga ikut mendukung. Pak Camat selalu melakukan koordinasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan pihak Perbekel dan juga dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada di wilayah kecamatan agar target PBB yang telah ditetapkan terlampaui.

Memang masalah Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi momok bagi sumber pendapat asli daerah karena masih terdapat penyimpangan antara target PBB dengan realisasinya, sehingga keadaan ini membuat pihak yang berkompeten selalu merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya. Pak Camat tidak sepenuhnya dapat melaksanakan pengawasan dalam rangka PBB karena tupoksinya bukan itu, akan tetapi hanya sebatas melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada di kecamatan dan juga berkoordinasi dengan seluruh Perbekel di wilayahnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah secara hirarki tidak ada hubungan dengan pihak kecamatan akan tetapi dengan Badan Keuangan Daerah, sehingga setiap kegiatan UPTD di kecamatan selalu melakukan koordinasi dengan Camat.

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* Pengawasan juga sangat diperlukan agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan dapat berdaya guna, sebagaimana terungkap dalam tulisan bahwa: dibutuhkan “tata kelola pembangunan yang

berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Sandiasa & Widnyani, 2017: 69)

Camat di era sekarang tidak lagi sebagai penguasa wilayah akan tetapi tetap dibawah struktur pemerintahan kabupaten, oleh karenanya pemerintah kecamatan melaksanakan unsur kewilayahan. Dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kami dari pihak kecamatan mengkoordinir, melakukan pembinaan, termasuk juga sosialisasi kepada seluruh Perbekel. Sedangkan dari pihak UPTD juga melaksanakan pembinaan dan sekaligus melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, seandainya ditemukan adanya berbagai masalah baru ditangani oleh kecamatan. Camat memiliki kewenangan akan tetapi tidak penuh, sehingga pengawasannyapun tidak penuh karena pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat melalui leading sektor yakni BKPD, oleh karenanya Camat beserta jajarannya melalui Perbekel sebagai penyambung kabupaten disampaikan pembinaan dan sosialisasi ( misalnya bayar tepat waktu. Menurut Winardi. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sedangkan menurut Komaruddin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

## **5. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Camat selaku Kepala Wilayah dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempunyai kewenangan penuh untuk Inspektorat Kabupaten. Akan tetapi Camat dalam hal ini melaksanakan kewenangan hanya sebatas pada upaya pembinaan dan melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah maupun kepada Perbekel dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengacu kepada simpulan yang disampaikan di atas, maka dalam hal ini disarankan bahwa Camat selaku Kepala Wilayah mempunyai tanggung jawab yang besar berkenaan dengan segala sesuatunya yang ada di wilayahnya. Demi kelancaran dan keberhasilannya seperti apa yang diharapkan oleh kita semua, maka sebaiknya Camat diberikan kewenangan yang lebih dalam hal pengawasan karena Camat yang paling memahami dan mengetahui segala sesuatunya yang ada di wilayahnya termasuk keberhasilan dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Reneka Cipta

*Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, ITS Press, Surabaya.

Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya. Insan. Cendikia.

Bungin, Burhan. 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kulitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*. Jakarta. Kencana.

Handayani, S., 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

Hendarso, EmySusanti 2007. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah, Penelitian Kualitatif: SebuahPengantar*, KencanaPrenada Media Group : Jakarta

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.

Nasution. 1991. *Metoda Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung. Tarsito.

Nawawi, 2006, *Pembangunan dan Problema Masyarakat, Kalian Konsep, Model Teori dari*

Sandiasa, Gede dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, 2017. "Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan". Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol 8 No. 1- Agustus 2017

- Sarwoto, 1989, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian, Sondang P., 2008, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Silalahi, Gabriel Amin. 2009, *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*, Citra Media, Sidoarjo
- Soewartojo, J., 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta.
- Subardi, A., 1992, *Dasar - Dasar Manajemen*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, Haw, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.